



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA
KELOLA

NOMOR: 1/17/KS.06/II/2023

NOMOR: 8.9.9/UN32/KS/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-09-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/TPA Tahun 2020 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26 Oktober 2022, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012 tentang Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini juga meliputi penyelenggaraan:

- a. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengkajian dalam mendukung kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan; dan

- c. pengabdian masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dapat disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3 Blok A,
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5260489

Email : birokln.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Direktorat Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat,
dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-

masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA, 

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. 



PIHAK KESATU,

Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D